



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 693/UN14/HK/2024

TENTANG

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM
SARJANA DAN DIPLOMA SELEKSI JALUR MANDIRI UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0390/E/PR.07.04/2024, tanggal 13 April 2024, Hal Persetujuan Tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Udayana;
- b. bahwa daftar tarif Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana telah diajukan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana Nomor B/3229/UN14.1.D/HK.02./2024, tanggal 30 April 2024, Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA SELEKSI JALUR MANDIRI UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT yang dikenakan pada Mahasiswa baru program sarjana dan diploma seleksi jalur mandiri Universitas Udayana.
- KETIGA : Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
- KEEMPAT : Pengenaan kelompok Iuran Pengembangan Institusi (IPI) berdasarkan hasil penetapan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikenakan pada Mahasiswa baru program sarjana dan diploma melalui seleksi jalur mandiri Universitas Udayana.

- KELIMA : Hasil pemungutan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dipergunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Udayana.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 6 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA

REKTOR NIP 196409171989031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 693/UN14/HK/2024
 TANGGAL 6 MEI 2024
 TENTANG
 IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU
 PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA SELEKSI JALUR MANDIRI
 UNIVERSITAS UDAYANA

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
 SELEKSI JALUR MANDIRI UNIVERSITAS UDAYANA

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester (Rp)	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) (Rp)			
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV
FAKULTAS ILMU BUDAYA							
1	S1	ANTROPOLOGI BUDAYA	7.885.000	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
	S1	ARKEOLOGI	9.442.000	0	7.000.000	10.500.000	14.000.000
	S1	ILMU SEJARAH	7.885.000	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
	S1	SASTRA BALI	8.303.000	0	1.500.000	2.000.000	2.500.000
	S1	SASTRA INDONESIA	8.664.000	0	3.000.000	4.500.000	6.000.000
	S1	SASTRA INGGRIS	8.664.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
	S1	SASTRA JAWA KUNA	8.664.000	0	1.500.000	2.000.000	2.500.000
	S1	SASTRA JEPANG	8.664.000	0	12.000.000	18.000.000	24.000.000
FAKULTAS KEDOKTERAN							
2	S1	KEDOKTERAN	33.740.000	0	75.000.000	100.000.000	125.000.000
	S1	FISIOTERAPI	32.334.000	0	20.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	KEPERAWATAN	25.686.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
	S1	KESEHATAN MASYARAKAT	19.865.000	0	7.500.000	15.000.000	22.500.000
	S1	PENDIDIKAN DOKTER GIGI	32.334.000	0	75.000.000	100.000.000	125.000.000
	S1	PSIKOLOGI	19.037.000	0	12.500.000	18.750.000	25.000.000

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester (Rp)	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) (Rp)			
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV
FAKULTAS PETERNAKAN							
3	S1	PETERNAKAN	14.081.000	0	9.000.000	13.500.000	18.000.000
FAKULTAS HUKUM							
4	S1	ILMU HUKUM	14.081.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
FAKULTAS TEKNIK							
5	S1	ARSITEKTUR	19.112.000	0	30.000.000	45.000.000	55.000.000
	S1	TEKNIK ELEKTRO	19.112.000	0	20.000.000	30.000.000	40.000.000
	S1	TEKNIK MESIN	20.111.000	0	20.000.000	30.000.000	40.000.000
	S1	TEKNIK SIPIL	19.112.000	0	30.000.000	45.000.000	55.000.000
	S1	TEKNOLOGI INFORMASI	14.081.000	0	25.000.000	35.000.000	45.000.000
	S1	TEKNIK LINGKUNGAN	18.315.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
	S1	TEKNIK INDUSTRI	18.315.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
FAKULTAS PERTANIAN							
6	S1	AGRIBISNIS	14.081.000	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
	S1	AGROEKOTEKNOLOGI	14.081.000	0	12.000.000	18.000.000	24.000.000
	S1	ARSITEKTUR LANSKAP	18.315.000	0	11.000.000	16.500.000	22.000.000
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS							
7	D3	AKUNTANSI	14.253.000	0	0	0	0
	D3	PERPAJAKAN	14.253.000	0	0	0	0
	S1	AKUNTANSI	14.081.000	0	25.000.000	37.500.000	50.000.000
	S1	EKONOMI	14.081.000	0	25.000.000	37.500.000	50.000.000
	S1	MANAJEMEN	14.081.000	0	25.000.000	37.500.000	50.000.000

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester (Rp)	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) (Rp)			
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV
FAKULTAS MIPA							
8	S1	MATEMATIKA	12.292.000	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
	S1	BIOLOGI	17.663.000	0	12.000.000	17.000.000	24.000.000
	S1	FISIKA	16.927.000	0	6.000.000	9.000.000	12.000.000
	S1	KIMIA	16.927.000	0	12.000.000	17.000.000	24.000.000
	S1	INFORMATIKA	13.494.000	0	20.000.000	30.000.000	40.000.000
	S1	FARMASI	26.802.000	0	40.000.000	60.000.000	80.000.000
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN							
9	S1	KEDOKTERAN HEWAN	33.740.000	0	30.000.000	40.000.000	50.000.000
FAKULTAS PARIWISATA							
10	D4	PENGELOLAAN PERHOTELAN	25.038.000	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
	S1	PARIWISATA	14.081.000	0	12.000.000	18.000.000	24.000.000
	S1	INDUSTRI PERJALANAN WISATA	14.081.000	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK							
11	D3	PERPUSTAKAAN	13.659.000	0	0	0	0
	S1	ADMINISTRASI PUBLIK	8.303.000	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	HUBUNGAN INTERNASIONAL	13.494.000	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	ILMU KOMUNIKASI	13.494.000	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	ILMU POLITIK	7.557.000	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	SOSIOLOGI	7.557.000	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN							
12	S1	TEKNOLOGI PANGAN	18.315.000	0	13.000.000	19.500.000	26.000.000
	S1	TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM	19.112.000	0	13.000.000	19.500.000	26.000.000
	S1	TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	18.315.000	0	13.000.000	19.500.000	26.000.000

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester (Rp)	IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) (Rp)			
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV
FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							
13	S1	MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	13.494.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
	S1	ILMU KELAUTAN	17.663.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA

NIP 196409171989031002